



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N

NOMOR : 53-K/BDG/PMT-II/AD/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYU BUDHY PRATAMA**
Pangkat/NRP. : Sertu / 21070440890188.
Jabatan : Basatsikmil Type B.
Kesatuan : Ajendam IV / Diponegoro.
Tempat, tgl. Lahir : Semarang, 19 Januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Wonosari Rt. 02 Rw. 09 Kel. Woosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kaajendam IV/Diponegoro selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/13/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke I Nomor : Kep/308/XI/2015 tanggal 17 November 2015.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke II Nomor : Kep/9/I/2016 tanggal 14 Januari 2016.

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 berdasarkan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Waktu Penahanan ke-3 Nomor : Kep/321/II/2016
tanggal 2 Februari 2016.

d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke IV Nomor : Kep/48/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/ 03/PM.II-10/AD/III/ 2016 tanggal 7 Maret 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN /17/PM.II-10/AD/IV/ 2016 tanggal 5 April 2016.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas setidaknya pada bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, setidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas di Siwarak Ungaran Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dan kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK 14 di Rindam IV/Diponegoro Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian, melanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen setelah lulus ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi parkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21070440890188.

b. Bahwa pada tahun 2011 bulan lupa Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Oki Deta Rusdiyanto alias Brondolo (Saksi-2) di sebuah Rental mobil di daerah Kedung Mundu Semarang, dari perkenalan tersebut Saksi-2 meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Monosock tanpa surat-surat (STNK dan BPKB), karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan sudah lama tidak ada kabar dari Saksi-2 maka sekira bulan Februari 2013 Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui on line Toko Bagus sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Zaki Muafa Rijae (Saksi-1) membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Merah tahun 2013 Nopol AB 6969 FA, Noka JKAEX250LDDA38162 dan Nosin EX250LEA41748 dilengkapi dengan STNK dan BPKB alas nama Fandy Kurniawan alamat Jl. Hos Cokroaminoto Rt. 36 Rw. 07, Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta dengan harga Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 25 April 2015 Saksi-1 berkeinginan menjual sepeda motor tersebut dengan membuka iklan online Toko Bagus dengan alamat Jl. Tembalang Residence No. 10 Rt 07 Rw 02 Kel. Kramas, Kec. Tembalang Kota Semarang.

d. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 bersama 1 (satu) orang temannya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria kombinasi warna biru putih datang ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-2 mendekati Saksi-1 menanyakan tentang sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Merah tahun 2013 Nopol AB 6969 FA, Noka JKAEX250LDDA38162 dan Nosin EX250LEA41748 yang akan dijual, selanjutnya Saksi-1 menunjukkan sepeda motor tersebut dan setelah Saksi-2 melihat-lihat kondisi fisik sepeda motor milik Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-2 meminta ijin kepada Saksi-1 untuk mencoba sepeda motor tersebut keluar rumah dengan mengatakan "Mas, sepeda motor ini mesinnya sehat tidak, sepeda motor akan saya coba jalan keluar, ini adik saya biar tunggu disini dulu", dan atas permintaan Saksi-2 tersebut Saksi-1 mengijinkannya, lalu Saksi-2 membawa dan mencoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi-1 dan setelah ditunggu-tunggu Saksi-2 tidak kembali lagi, karena merasa curiga kemudian Saksi-1 bertanya kepada seseorang yang ditinggal di dekat pintu gerbang yang diakui sebagai adik Saksi-2, ternyata orang tersebut bukanlah adik Saksi-2 melainkan hanya tukang ojek yang mengantarkan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 dengan dibantu oleh tukang ojek tersebut melakukan pengejaran namun tidak berhasil menemukannya hingga akhirnya Saksi-1 memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tembalang dengan surat tanda terima laporan Nomor STT/B/158/I/2015/Jateng/Res TBS SMG/Sek TBLG tanggal 9 Mei 2015.

e. Bahwa masih pada tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa menawarkan sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Merah Nopol AB 6969 FA tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa hanya menawar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga terjadi tawar menawar akhirnya sepakat dengan harga sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 melakukan transaksi dengan Terdakwa yang ditemani Sdr. Anwar (DPO Kepolisian) di daerah sekitar tempat rekreasi Siwarak Ungaran dan dalam transaksi tersebut Saksi-2 menyerahkan sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Merah Nopol AB 6969 FA kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang syah.

f. Bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut kemudian membeli sepeda motor Kawazaki Ninja yang terbakar dilengkapi dengan STNK dan BPKB Noka MH4BX250AEJP-03181 dan Nosin BX250AEA-06415 melalui online Toko Bagus dengan harga sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) namun jenis dan type yang sama dengan sepeda motor yang dibeli dari Saksi-2 namun kemudian Terdakwa kanibalkan dari Nomor Rangka (Noka) dan Nomor Mesin (Nosin) dengan sepeda motor Kawazaki Ninja yang dibeli dari Saksi-2 dengan cara menggergaji Noka dan Nosin sepeda motor Kawazaki Ninja baik dari yang terbakar maupun yang dibeli dari Saksi-2, kemudian Noka dan Nosin yang terbakar dipindahkan atau ditempelkan ke kerangka sepeda motor Kawazaki Ninja yang dibeli dari Saksi-2, sehingga sepeda motor Kawazaki Ninja Noka JKAEXZSOLDDA38162 dan Nosin EX250LEA41748 menjadi sepeda motor Kawazaki Ninja Noka MH4BX250AEJP-03181 dan Nosin BX250AEA-06415 selanjutnya biar seolah-olah sepeda motor Kawazaki Ninja yang dibeli dari Saksi-2 adalah dapat dibeli dari Jakarta, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik berkas sepeda motor Kawazaki Ninja yang terbakar dari Jakarta ke Semarang dan untuk menghindari pajak progresif dibalik namakan untuk atas nama orang tua Terdakwa bernama Sdr. Sarjono (Saksi-4).

g. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Saksi-2 sedang menonton TV di gudang Poli tempat jual beli Poli besi di daerah WR. Supratman Semarang Barat tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota Resmobtabes Semarang menangkap Saksi-2 karena menggelapkan sepeda motor Kawazaki Z 250 cc warna merah Nopol H 5412 HQ milik Sdr. Sapto Yulianto, selanjutnya Saksi-2 ditetapkan sebagai Terdakwa langsung ditahan di Polrestabes Semarang, dan dari tertangkapnya Saksi-2 tersebut diperoleh informasi/keterangan bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Merah tahun 2013 Nopol AB 6969 FA, Noka JKAEX250LDDA-38162 dan Nosin EX250LEA-41748 milik Saksi-1 yang dibawa kabur oleh Saksi-2 kemudian dijual kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib melalui Saksi-4 Terdakwa diminta datang ke Denpom IV/5 Semarang untuk dimintai keterangan tentang kebenaran apakah Terdakwa telah membeli sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Merah tahun 2013 Nopol AB 6969 FA, Noka JKAEX250LDDA38162 dan Nosin EX250LEA41748 dari Saksi-2 dan ternyata benar bahwa Terdakwa pembelinya;

h. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui membeli sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Merah tahun 2013 Nopol AB 6969 FA, Noka JKAEX250LDDA38162 dan Nosin EX250LEA41748 dari Saksi-2 tersebut dari hasil kejahatan karena selain tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan juga dijual dengan harga yang murah (di bawah harga pasaran) yaitu hanya Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) padahal harga sepeda motor tersebut mencapai Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

i. Bahwa Terdakwa selain membeli sepeda motor tersebut sebelumnya juga telah membeli beberapa sepeda motor dari Saksi-2 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah, yaitu :

1) Pada tahun 2011 di Kedung Mundu Semarang 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro monosock dengan harga sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2) Pada sekira bulan April 2013 di dekat Kolam Renang Kodam IV/ Diponegoro 1(satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa dilengkapi surat surat yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STNK) dengan harga sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

3) Pada sekira bulan Juni 2014 di pinggir jalan sekitar Mega Ruber Gedawang Banyumanik Semarang 1(satu) unit sepeda motor Honda Tiger dengan harga sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

4) Pada tanggal 5 Agustus 2015 di Sendang Nyatnyono Siwarak Semarang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer tanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penadahan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

1) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tidak ada Nopol, dikembalikan kepada yang berhak setelah yaitu Sdr. Zaki Muafa Rijae setelah nomor rangka dan nomor mesin dikembalikan seperti kondisi semula.

2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 100 warna putih Nopol H 3607 JW;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk sepeda motor CB 100 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Wahyu Budhy Pratama setelah nomor rangka dan nomor mesin dikembalikan seperti kondisi semula.

- Untuk mesin sepeda motor tiger yang dipasang/dikanibalkan pada sepeda motor CB 100 dikembalikan kepada yang berhak.

3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tidak ada Nopol, dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah nopol AB 6969 FA tahun 2013 atas nama Fandi Kurniawan, Noka JKAEX250LDDA38162, Nosin EX 250LEA41748.

2) 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah nopol AB 6969 FA atas nama Fandy Kurniawan. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Zaki Muafa Rijae

3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 100 warna putih Nopol H 3607 JW atas nama Wahyu Budhy Pratama (Terdakwa).

Dikembalikan kepada Wahyu Budhy Pratama (Terdakwa).

4) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Tiger atas nama Busro alamat Pondok Pinang RT 05 RW 03 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 17-K/PM.II-10/AD/III/2016 Tanggal 26 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa **WAHYU BUDHY PRATAMA, Sertu NRP 21070440890188** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penadahan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan 10 (sepuluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah nopol AB 6969 FA tahun 2013 atas nama Fandi Kurniawan, Noka JKAEX250LDDA38162, Nosin EX 250LEA41748.

2) 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah nopol AB 6969 FA atas nama Fandy Kurniawan.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 100 warna putih Nopol H 3607 JW atas nama Wahyu Budhy Pratama (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Tiger atas nama Busro alamat Pondok Pinang RT 05 RW 03 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nomor Polisi H 6700 NY tahun 2014 Nomor Rangka dan Nomor mesin yang telah dirubah menjadi nomor rangka MH4BX250AEJPO3181 dan Nomor Mesin BX250AEA060415 atas nama Sarjono.

6) 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja Nomor M.00581891 atas nama pemilik Sarjono.

7) 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda CB warna abu-abu Nomor I-06943253 atas nama Wahyu Budhy Pratama.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tidak ada plat nomor.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 100 warna putih Nopol H 3607 JW.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tidak ada plat nomor.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding Oditur Nomor : APB/17/PM.II-10/AD/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.

3. Memori Banding dari Oditur tanggal 9 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 2 Mei 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor : 17-K/PM.II-10/AD/III/2016 Tanggal 26 April 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 17-K/PM II-10/AD/III/2016 tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 10 (sepuluh) hari kepada Terdakwa sangatlah/terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan/kepatutan dalam masyarakat. Dengan alasan-alasan atau keberatan-keberatan, sebagai berikut :

Pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menyatakan bahwa majelis sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan oditur militer, namun penjatuhan pidana penjara tersebut di atas sangatlah/terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan/kepatutan dalam masyarakat apabila dikaitkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu :

- a. Terdakwa selain yang menjadi perkara ini telah melakukan penadahan sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali.
- b. Terdakwa telah melakukan penggantian nomor rangka dan nomor mesin Sepeda Motor Kawasaki Ninja dan mengalihkan hak kepada orang lain.
- c. Terdakwa telah mengganti mesin sepeda motor yang bukan asli peruntukannya yaitu sepeda motor Honda CB 100 diganti dengan mesin sepeda motor Tiger, namun dengan STNK dan BPKB sepeda motor Honda CB 100. Bahwa mendasari uraian di atas, kami selaku Oditur Militer menganggap bahwa penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 10 (sepuluh) hari kepada Terdakwa masih terlalu ringan dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang nyata-nyata mencerminkan sifat-sifat jahat/kriminal, mencari keuntungan dengan melakukan tindakan kriminal, sehingga sebagaimana tujuan pemidanaan yang salah satunya adalah untuk memberikan efek jera, putusan tersebut belum dapat memberi efek jera bagi Terdakwa maupun bagi prajurit lainnya yang pada akhirnya akan menjadi pemikiran bahwa perbuatan seberat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara yang ringan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan kami mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan kembali untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor:17-K/PM.II-10/AD/III/2016 tanggal 26 April 2016 dan mengadili sendiri sebagaimana tuntutan Oditur Militer pada diri Terdakwa.

Namun demikian apabila Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, Oditur Militer mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, Pemohon Banding/Oditur Militer yang intinya mempermasalahkan penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 10 (sepuluh) hari kepada Terdakwa sangatlah/terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan/kepatutan dalam masyarakat, sehingga Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan kembali untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 17-K/PM.II-10/AD/III/2016 Tanggal 26 April 2016 dan mengadili sendiri sebagaimana tuntutan Oditur Militer pada diri Terdakwa, namun apabila Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, Oditur Militer mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 10 (sepuluh) hari kepada Terdakwa karena sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan bermanfaat bagi pembinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan Ajendam IV/Diponegoro, sehingga keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut diatas justru tidak menjunjung tinggi rasa keadilan.

- Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sudat tepat karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengakui sepeda motor Honda CB 100 warna putih Nopol H 3607 JW merupakan kendaraan yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa dengan cara merakit pada bagian-bagian mesin dan sokbreker depan dan belakang sepeda motor Tiger yang dibeli Terdakwa pada bulan Juni 2014, sedangkan knalpot, pelek roda depan dan roda belakang, lampu depan, aki dengan cara mengganti dengan suku cadang/sparepart kendaraan jenis Kawasaki Ninja dengan cara membeli suku cadang tersebut dari teman-teman Terdakwa yang memiliki bengkel sepeda motor. Sehingga pada kendaraan Honda CB 100 tersebut tidak lagi sesuai dengan identitas yang benar sebagaimana yang tertera pada identitas kepemilikan atas nama Wahyu Budhy Pratama dan identitas kendaraan nomor register H 3607 JW dan pada BPKB tertera nomor rangka EE 04136706 dan nomor mesin CB 100 E 1424933. Kemudian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama lainnya menganggap bahwa Terdakwa telah berterus terang dengan mengakui perbuatannya dan haruslah dihargai dengan mempertimbangkan lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang perlu diperingan sehingga patut layak dan adil apabila pidana penjara lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, apabila dijatuhi pidana sesuai Tuntutannya, oleh karenanya keberatan Oditur Militer **tidak dapat diterima dan harus ditolak**.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak membuat Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 17-K/PM.II-10/AD/III/2016 Tanggal 26 April 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penadahan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Oki Deta Rusdianto pada tahun 2011 di sebuah Rental mobil di daerah Kedung Mundu Semarang dan dari perkenaan tersebut Saksi-4 bermaksud untuk meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000 dengan jaminan sepeda motor Honda Mega Pro Monosock yang tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB) dan karena Saksi-4 lama tidak ada kabar dan Terdakwa sedang membutuhkan uang maka kemudian Terdakwa menjual sepeda motor Honda Mega Pro tersebut.

2. Bahwa sejak perkenalan Terdakwa dengan Saksi-4 tersebut, Terdakwa telah beberapa kali membeli sepeda motor dan Saksi-4 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) antara lain:

a. Pada bulan April 2013 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger seharga Rp. 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dirombak menjadi sepeda motor Honda CB 100 dengan cara mengganti nomor rangka dan nomor mesinnya serta mengganti body dan tangki minyaknya dan kemudian menjual kembali seharga Rp.5.80000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Pada bulan Juni 2014 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger seharga Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian sepeda motor tersebut dirombak menjadi Honda CB 100.

c. Pada bulan April 2015 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc seharga Rp.10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa diganti nomor rangka dan nomor mesinnya dengan cara Terdakwa membeli sepeda motor yang sama yang dalam kondisi habis terbakar akan tetapi ada STNK dan BPKBnya dan selanjutnya nomor rangka dan nomor mesinnya dipindahkan ke sepeda motor Kawasaki Ninja yang dibeli Terdakwa dari Saksi-4.

d. Pada bulan Agustus 2015 saat Terdakwa mengikuti Susba Juyar di Pusdikku Bandung telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan cara menyuruh Sdr. Anwar untuk bertransaksi dengan Saksi-4.

e. Pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2015 saat Terdakwa mengikuti TMMD di Blora telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger seharga Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara menyuruh Sdr. Anwar untuk bertransaksi dengan Saksi-4.

3. Bahwa seluruh sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-4 tersebut Terdakwa telah mengetahui adalah hasil dari kejahatan karena Saksi-4 sebelumnya telah memberitahukannya dan disamping itu sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (BPKB dan STNK) juga harganya tidak wajar. Walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli dari Saksi-4 tersebut adalah diperoleh oleh Saksi-4 dari hasil kejahatan akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya.

4. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 Saksi-4 telah ditangkap oleh anggota Resmobtabes Semarang dan penangkapan Saksi-4 tersebut diperoleh informasi bahwa Saksi-4 pernah menjual beberapa sepeda motor kepada Terdakwa dimana salah satunya adalah sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6969 FA milik Saksi-1 yang telah di curi oleh Saksi-4 dan oleh karenanya pada tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib melalui Saksi-3 Terdakwa diminta datang ke Denpom IV/5 Semarang untuk dimintai keterangan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum cukup dan tepat mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya persidangan, Terdakwa masih muda dan Kesatuan Terdakwa masih bersedia membina Terdakwa untuk menjadi prajurit yang lebih baik.

2. Bahwa latar belakang tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan atau memiliki sepeda motor dengan harga murah.

Dengan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 17-K/PM.II-10/AD/III/2016 Tanggal 26 April 2016, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer **KEMIS, S.H. Mayor Chk NRP 548855**.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 17-K/PM.II-10/AD/III/2016 tanggal 26 April 2016, untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 191004621063 selaku Hakim Ketua, E. Trias Komara, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 dan Hulwani, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 191005200364, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Nurdin Rukka, S.H., Kapten Chk NRP 21950070141174 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 191004621063

Hakim Anggota I

E. Trias Komara, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota II

Hulwani, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 191005200364

Panitera Pengganti

Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)